



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 41/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PENETAPAN HARI
DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu diadakan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Blora Nomor 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.